

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)

Dewi Ervina Suryani¹, Azmiati Zuliah², Andi Putra Silaban³, Jhon Arkiplus Simanullang⁴,
Ruth Sari Dewi Sinaga⁵

^{1,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

²Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, emizuliah@dharmawangsa.ac.id

andisilaban29@gmail.com, jhonarkiplussimanullang27@gmail.com, sarisinaga45@gmail.com

Abstrak

Kejahatan merupakan masalah yang abadi pada dunia, karena berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia yang ada pada dunia, dan semakin banyak peraturan, semakin banyak juga kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Tujuan dari penulisan ini yaitu: Untuk mengetahui penyebab remaja melakukan kejahatan begal motor, kemudian untuk mengetahui upaya Polsek Sunggal dalam pencegahan kasus begal motor yang dilakukan remaja di kawasan Polsek Sunggal dan hambatan yang dialami Polsek Sunggal dalam kasus begal motor oleh remaja. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian remaja melakukan begal ada beberapa faktor yaitu: ekonomi, keluarga, lingkungan. Dalam memberantas begal Polsek Sunggal melakukan upaya preventif dan represif. Polsek Sunggal juga mengalami beberapa kendala dalam penindakan begal.

Kata kunci: Kejahatan, Remaja, Begal

Abstract

Crime is an eternal problem in the world, because it develops according to the development of human beings in the world, and the more regulations, the more likely violations will occur. The purpose of this writing is: To find out the causes of teenagers committing motorbike robbery crimes, then to find out the efforts of the Sunggal Police in preventing motorcycle robbery cases by teenagers in the Sunggal Police area and the obstacles experienced by the Sunggal Police in motorcycle robbery cases by teenagers. The method used in this study uses normative methods. Based on the results of research on teenagers committing robbery, there are several factors, namely: economy, family, environment. In eradicating robbery, the Sunggal Police carried out preventive and repressive efforts. The Sunggal Police also experienced several obstacles in the prosecution of robbers.

Keywords: *Crime, Teenager, Robber*

I. PENDAHULUAN

Kejahatan terus berlangsung sepanjang sejarah karena berkembang seiring dengan tingkat peradaban manusia. Semakin banyak peraturan, semakin banyak potensi pelanggaran. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma dan menyebabkan kerugian. Akibatnya, kriminalitas tidak boleh diabaikan (Widagdo, 2012). Menurut George C. Vold, studi kejahatan itu rumit karena menggabungkan tindakan manusia dan batasan atau persepsi masyarakat tentang apa yang diperbolehkan atau tidak. Hukum dan praktik mencerminkan semua ini (Syafik, 2018).

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai pola tindakan apa pun yang menyebabkan kerugian fisik atau finansial bagi masyarakat, terlepas dari apakah itu melanggar hukum. Perampokan misalnya, merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat karena baik pelaku maupun korbannya adalah anggota masyarakat (Safitri, 2019). Perampokan (begal) adalah usaha merampas harta milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ini juga dapat dianggap sebagai jenis pencurian termasuk kekerasan dan potensi kematian korban. Perampokan biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memainkan peran tertentu. Perampokan dapat terjadi kapan saja siang atau malam, di daerah

yang damai atau padat (Teradharana, 2018). Menurut R. Abdoel Djamal, hukum tidak berada dalam ruang hampa, tetapi selalu terjalin dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum mengatur tingkah laku manusia dan memajukan ketertiban, keamanan, dan kemakmuran. Namun, masih banyak orang yang melanggar hukum (Djamal, 2005).

Belakangan ini tindakan begal sangat sering terjadi di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Sumatera Utara jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu mencapai 29.243 kasus, dan pada tahun 2019 sejumlah 27.484 kasus. Upaya penyelesaian tindak pidana kejahatan di Sumatera Utara selama 2020 juga turut mengalami kenaikan mencapai 20.812 kasus dan pada 2019 sekitar 18.690 kasus. Tindakan kejahatan yang dilaporkan di Polda Sumatera Utara selama 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,4 persen pada jumlah kasus 1.759 kasus. Untuk penyelesaian kasus tindak pidana yang dilaporkan selama 2020 yang dilakukan Polda Sumut mengalami kenaikan 11,3 persen pada 2.123 kasus (Bangun, 2020).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada berbagai macam hal yang menjadi penyebab remaja menjadi pelaku kejahatan khususnya begal. Belakangan ini tindak pidana begal semakin sering terjadi dan juga melibatkan remaja dengan rentan usia 15-17 tahun. Berdasarkan hasil kajian KPAI pemicu remaja menjadi pelaku kasus begal bukan hanya dari faktor tunggal, namun banyak faktor. Pertama faktor ekonomi, remaja yang mengalami masalah dalam perekonomian menjadikan pribadi yang buruk dan akan melakukan segala cara agar perekonomian menjadi baik. Faktor kedua yaitu keluarga. Remaja yang tumbuh dari keluarga yang kurang baik memiliki potensi yang dapat menimbulkan pribadi bermasalah. Minimal remaja perkembangannya akan kurang optimal. Beberapa kasus yang terjadi, ternyata setelah ditelusuri, pelakunya adalah korban pola asuh. Faktor ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk akan membuat remaja menjadi berperilaku buruk juga dan teman-teman sebaya yang kurang baik akan memberikan dampak buruk terhadap pribadi remaja di lingkungan tersebut (Sani, 2022).

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Faktor penyebab remaja melakukan kejahatan begal motor, 2)Upaya yang ditempuh Polsek Medan Sunggal dalam pencegahan kejahatan begal motor yang dilakukan remaja di kawasan Polsek Sunggal, 3) Hambatan yang dialami Polsek Medan Sunggal dalam pencegahan kejahatan begal motor yang dilakukan remaja. Tujuan dari penulisan untuk: 1) Untuk mengetahui apa penyebab remaja melakukan kejahatan begal motor, 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polsek Sunggal dalam pencegahan kasus begal motor yang dilakukan remaja di kawasan Polsek Medan Sunggal, 3) Untuk mengetahui hambatan yang dialami Polsek Medan Sunggal dalam kasus begal motor di kawasan Polsek Sunggal yang dilakukan oleh remaja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *research*. Berasal dari dua kata yaitu *re* yang artinya kembali dan *to search* artinya mencari. Jadi *research* memiliki arti mencari kembali pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk merubah konsep atau kesimpulan yang diterima secara umum atau dapat merubah pendapat dengan aplikasi baru (Fauzi, 2022).

1. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, membaca materi terkait, dan membandingkan data untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diterapkan.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum dipisahkan menjadi dua kategori yaitu sumber data utama dan sumber data sekunder. Data dari lapangan, seperti kantor polisi, merupakan sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi komentar ahli dan literatur tentang subjek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berlaku), bahan hukum sekunder (terbitan para ahli, jurnal, dll), dan bahan hukum tersier (referensi kamus bahan hukum sekunder). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum dipisahkan menjadi dua kategori yaitu sumber data utama dan sumber data sekunder. Data dari lapangan, seperti kantor polisi, merupakan sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi komentar ahli dan literatur tentang

subjek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berlaku), bahan hukum sekunder (terbitan para ahli, jurnal, dll), dan bahan hukum tersier (referensi kamus bahan hukum sekunder).

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data. Pertama, wawancara terkait penelitian dengan personel kepolisian di Polsek Sunggal. Kedua, melakukan pencarian data langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Ketiga, melakukan riset internet untuk mengumpulkan informasi dari berbagai website resmi tentang isu-isu riset.

4. Analisis data

Menurut pendekatan penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Akibatnya, data tidak diuji menggunakan statistik atau matematika. Data yang terkumpul dievaluasi secara deskriptif, menjelaskan realitas yang terjadi dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Remaja Melakukan Begal Motor

Dalam dunia global saat ini, kita sering mendengar dan bahkan mengalami secara langsung pergeseran yang mengkhawatirkan dalam sikap dan nilai remaja. Sebenarnya, membentuk generasi muda menjadi generasi yang menjanjikan itu sulit. Masa remaja merupakan masa dimana impian dan harapan mudah terpengaruh, sehingga rangsangan negatif dapat dengan mudah mempengaruhi perilaku remaja (Hozizah, 2017).

Tindakan begal sangat jelas mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat (*public security*) dan juga dapat mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Begal memiliki tujuan merampas barang milik orang lain agar mendapat harta dan benda sesuai ekspektasi. Begal merupakan bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat. Perbuatan begal merupakan kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dapat menimbulkan korban jiwa terhadap tindakan dari pelaku begal. Pada dasarnya begal melakukan aksinya dengan berkelompok ataupun bekerja sama, setiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya (Muhammad, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap AKP Budiman yang bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Sunggal mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan para remaja melakukan tindakan begal:

A. Faktor Ekonomi

Direktorat Jenderal kependudukan dan Catatan Sipil atau disebut juga Dukcapil. Kementerian dalam negeri merilis data terbaru terkait jumlah penduduk Indonesia yang terdata pada tahun 2022. Berdasarkan data, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 secara menyeluruh yang terdata sebanyak 275.361.267 jiwa pada Juni 2022. Dari sekian banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia masih sangat banyak yang menderita kemiskinan atau mengalami masalah dalam perekonomian. Bahkan di kota besar seperti di Medan masih sangat banyak yang menderita kemiskinan bahkan sulit untuk bertahan hidup. Kurangnya lowongan pekerjaan yang ada di kota Medan mengakibatkan banyak masyarakat yang menderita kemiskinan, akibatnya banyak yang mencoba mengambil tindakan buruk agar dapat bertahan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap AKP Budiman selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal menyampaikan bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut sebagai begal di kawasan Polsek Sunggal adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap ataupun memiliki penghasilan yang sangat kecil, sehingga pelaku merasa tidak cukup dengan penghasilannya dan pelaku melakukan perbuatan pidana pencurian agar pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) dapat mendapatkan uang yang lebih secara mudah dan cepat untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya.

B. Faktor Keluarga

Faktor kedua yang menjadikan remaja menjadi pelaku kriminal adalah faktor keluarga. Pembentukan karakter dasar ada di dalam keluarga itu sendiri, apabila keluarga dapat membentuk karakter yang

baik dan kuat, sebesar apapun tekanan dalam hidup atau masalah tidak akan mempunyai pikiran negatif atau buruk. Permasalahan pada keluarga merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan. Pasalnya, anak yang mengalami depresi karena orang tuanya bercerai atau bertengkar dapat mengakibatkan mental anak menjadi tidak terkendali sehingga dapat merusak pola pikir anak dan dapat mengakibatkan anak menjadi pelaku tindakan pidana seperti pencurian dengan kekerasan.

Para pelaku begal umumnya memiliki latar belakang keluarga yang tidak rukun, sehingga membuat pelaku menjadi depresi akibat pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah atau dalam keluarga. Hal tersebut yang akan membuat pola pikir dari pelaku begal akan kurang baik karena sering melihat pertengkaran yang terjadi dalam keluarga. Terjadinya pertengkaran dalam keluarga membuat pelaku begal tidak takut dalam melakukan aksinya karena sering melihat kekerasan yang terjadi di dalam keluarga ataupun di rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap AKP Budiman selaku Kanit Reskrim di Polsek Sunggal mengungkapkan bahwa para pelaku tindak pidana begal tersebut juga kurang mendapatkan didikan yang layak dari kedua orang tua, orang tua dari pelaku tindak pidana begal tersebut selalu menunjukkan kekerasan di dalam keluarga, akibat dari sudah terbiasa melihat tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya didikan dari keluarga mengakibatkan para pelaku melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan tanpa ada rasa ampun terhadap korban.

C. Faktor Lingkungan

Faktor selanjutnya remaja yang menjadi pelaku kejahatan begal yaitu lingkungan. Lingkungan sekitar yang buruk dapat mengakibatkan remaja menjadi stres dan depresi karena mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. Manusia hidup di dalam lingkungan, jika tekanan dari lingkungan itu besar maka akan semakin besar juga kemungkinan akan melakukan kejahatan. Kalau tidak dapat menghindari dari tekanan sosial tersebut maka tekanan sosial yang berlebih membuat remaja menjadi stres atau depresi dan akhirnya akan mengambil keputusan yang buruk, salah satunya yaitu melakukan kejahatan begal dengan harapan orang lain tidak mengetahuinya.

Faktor pendorong lainnya adalah penyalahgunaan dari narkoba dan minuman keras. Remaja yang sudah terpengaruh oleh kecanduan terhadap narkoba dan minuman keras akan menggunakan beragam cara untuk menggunakan barang yang dilarang tersebut. Jika pelaku tidak mempunyai uang untuk membeli barang terlarang tersebut, maka pelaku akan melakukan berbagai cara supaya mendapatkannya karena telah kecanduan dengan barang terlarang itu.

2. Upaya Yang Ditempuh Polsek Medan Sunggal Dalam Pencegahan Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Remaja

Penegakan hukum adalah upaya untuk meminimalkan kejahatan secara rasional sekaligus mendapatkan rasa keadilan dan efisiensi. Untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dengan berbagai cara sebagai respon terhadap pelaku kejahatan digunakan hukum pidana dan non pidana. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai tindakan hubungan nilai yang dituangkan dalam prinsip/pandangan nilai yang baik dalam rangka membangun, memelihara, dan memelihara ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat (Dellyana, 1988).

Aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 13 menyebutkan tugas pokok kepolisian adalah (Suparyanto dan Rosad (2015 2020).

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) menegakan hukum
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Perampokan bukanlah kejahatan biasa karena merupakan gabungan dari beberapa kejahatan lain seperti pencurian, pembunuhan, penjahbretan, penjahbretan, dan lain-lain. Pelaku perampokan tidak hanya mengambil barang tetapi juga dapat membunuh, mengancam, dan melukai korbannya, berbeda dengan pencurian dan penjahbretan yang hanya mengambil barang milik korban tanpa harus melukainya, meskipun ada yang melukai korban karena keadaan terpaksa (Kadir, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengungkapkan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan begal dan untuk menekan peningkatan angka ini, Polsek Medan Sunggal telah melakukan beberapa langkah-langkah demi penegakan hukum serta keamanan di jalan raya. Langkah-langkah tersebut diformulasikan kedalam dua upaya yaitu melalui upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif).

A. Upaya pencegahan (preventif)

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mendapat ada beberapa informasi di lapangan terkait penanganan kepolisian untuk menanggulangi kasus begal yang terjadi pada kawasan Polsek Medan Sunggal. Polsek Medan Sunggal melakukan upaya dalam penanggulangan kejahatan begal di kawasan Sunggal dan juga menangani kasus begal ataupun tindakan kriminal yang lain. Polsek Sunggal berusaha keras dan semaksimal mungkin untuk menangani kejahatan begal di daerah sunggal tersebut. Adapun beberapa upaya telah dilakukan adalah penyuluhan ke RT/RW setempat, melakukan sosialisasi pada masyarakat di kawasan Polsek Sunggal, dan juga mengadakan patroli pada malam hari di kawasan Polsek Sunggal. Tim reskrim/sabhara Polsek Sunggal juga mendirikan kring serse. Kring serse ditempatkan di kawasan yang sering terjadi kasus begal di kawasan Sunggal seperti di jalan Gatot Subroto, Ngumban Surbakti, Setiabudi dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan juga mengurangi kasus begal yang terjadi di kawasan Polsek Sunggal khususnya di kawasan yang sering terjadi tindakan begal.

Pihak kepolisian Polsek Sunggal telah berupaya dalam meminimalisir terjadinya kasus tindak kejahatan begal, berbagai upaya telah dilakukan seperti penyuluhan, sosialisasi terhadap masyarakat, dan juga melakukan patroli secara rutin. Polsek Sunggal kota Medan meningkatkan keamanan di kawasan yang kemungkinan besar terjadinya aksi begal. Salah satu untuk meningkatkan pengawasan dengan memantau CCTV pada ruas-ruas jalan yang sering rawan terjadinya begal seperti di jalan Gatot subroto, jalan Ngumban surbakti dan sebagainya. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kasus begal di kawasan Polsek Sunggal.

B. Upaya penindakan (represif)

Selain upaya pencegahan (preventif), Polsek Sunggal melalui Unit Intelijen juga melakukan penyelidikan serta penindakan terkhusus pada kasus begal. Tim reskrim/sabhara juga ikut serta dalam melakukan tindakan guna memberantas pelaku begal di kawasan Polsek Sunggal. Metode yang dilakukan dalam upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan begal diantaranya yaitu:

1. Perlakuan (Treatment)

Perlakuan mengacu di berbagai macam kemungkinan dan di berbagai macam perbuatan terhadap pelanggaran hukum dan juga berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkannya.

- a) Ada beberapa tingkatan perlakuan dalam penerapan hukum, yaitu: Perlakuan tanpa pidana, yaitu perlakuan yang ringan diberikan pada mereka yang tidak melakukan tindak pidana. Pada jenis pengobatan ini, tindakan yang dilakukan dianggap tidak terlalu berbahaya dibandingkan tindakan pencegahan.
- b) Perlakuan pada sanksi pidana dengan tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum pada pelaku kejahatan.

2. Penghukuman (Punishment)

Perampokan merupakan tindak pidana pencurian dalam KUHP, sebagaimana tercantum dalam Bab XXII Pasal 365 ayat 1 KUHP: Menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP, tindak pidana dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan terbebani, karena perbuatan/perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Wirasila, 2017). Ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. “Kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai, atau mengikuti pencurian dengan maksud mempersiapkan atau membantu pencurian, atau jika tertangkap tangan, membiarkan diri sendiri atau peserta lain melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri.” Pada ayat (2) ada “pidana paling lama 12 tahun penjara untuk waktu tertentu”. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa “jika perbuatan itu mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun”. Kemudian pada ayat (4) disebutkan, “Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling lama dua puluh tahun.”

3. Hambatan Yang Dialami Polsek Medan Sunggal Dalam Pencegahan Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Remaja

Dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan begal di kawasan Polsek Sunggal, mengalami beberapa kendala terutama berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat Polsek Sunggal dalam penegakan hukum terhadap begal tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan saksi yang tidak mendukung pembuktian. Pihak kepolisian sangat membutuhkan keterangan saksi-saksi yang memungkinkan pengungkapan terjadinya suatu kejahatan, terutama terhadap pelaku yang sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan dari keterangan saksi kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan begal. Namun keterbatasan saksi yang ditemui oleh anggota Polsek Sunggal dari beberapa kasus kejahatan begal kurang memungkinkan. Masalah ini dikarenakan masyarakat takut dan pertimbangan dari masyarakat yang akan dijadikan saksi berkaitan dengan kesaksiannya demi keamanan diri sendiri.
2. Personil yang kurang dari anggota kepolisian merupakan salah satu masalah dari Polsek Sunggal Kota Medan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal, sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan pencurian, perampasan dan pengancaman di jalan raya menjadi terbatas.
3. Kurangnya sarana dan prasarana terutama kendaraan yang mendukung kegiatan petugas di Polsek Sunggal merupakan kendala bagi penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan begal sehingga sulit untuk mendeteksi keberadaan pelaku begal di kawasan Polsek Sunggal.
4. Masyarakat yang kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melapor ke Polsek setempat, partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengulangan tindak pidana perampokan sangat diperlukan. Barang-barang yang diperoleh dengan cara mencuri (pencurian) biasanya dijual sebagian daripada utuh. Fakta bahwa itu dijual sebagian daripada keseluruhan menunjukkan bahwa para penjahat ingin membatasi pengetahuan polisi. Luasnya jaringan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pencurian) ini menyulitkan pihak Polsek Sunggal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (Kalo, Hamdani, and Mulyadi 2021).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal, faktor-faktornya adalah faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Upaya dari Polsek Sunggal dalam memberantas pelaku begal menggunakan metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hambatan yang dialami Polsek Sunggal dalam memberantas pelaku begal berupa keterbatasan saksi, kurangnya personil, kurangnya sarana dan prasarana.

2. Saran

Polek Medan Sunggal harus memiliki kebijakan terbaru mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan meningkatkan hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan juga untuk meminimalisir tindakan pencurian dengan kekerasan (begal). Masyarakat juga sangat dibutuhkan oleh kepolisian dari Polsek Sunggal agar pencurian dengan kekerasan dapat diminimalisir keberadaannya, upaya preventif tidak hanya di pihak kepolisian akan tetapi di kalangan masyarakat juga. Kerjasama antara pihak kepolisian Sunggal dengan masyarakat sekitar harus di maksimalkan lagi guna memberantas pelaku-pelaku begal yang meresahkan masyarakat sekitar. Sekiranya Polsek Sunggal bisa meningkatkan prestasinya dalam menekan angka pencurian dengan kekerasan (begal), dengan berupaya semaksimal mungkin sehingga tingkat keamanan yang ada di kawasan Polsek Sunggal juga ikut meningkat dan masyarakat sekitar merasa aman berada di lingkungan Polsek Sunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Faiz Ibnu Sani. 2022. "Banyak Anak Di Bawah Umur Jadi Pelaku Begal, KPAI Ungkap Penyebabnya." *Metro.Tempo.Co*. Retrieved May 25, 2022 (<https://metro.tempo.co/read/1595170/banyak-anak-di-bawah->

- umur-jadi-pelaku-begal-kpai-ungkap-penyebabnya).
- Dellyana, Shant. 1988. "Konsep Penegakan Hukum." 13–37
- Djamal, R. Abdoe. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jawa Barat: PT.Raja Persada.
- Fauzi, Ahmad. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Kadir. 2016. "Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis." *Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis* 147(March):11–40
- Kalo, Syafrudin, M. Hamdani, and Mahmud Mulyadi. 2021. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2(3):348–56. doi: 10.55357/is.v2i2.148
- Muhammad, Fathul. 2015. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam." 1–72
- Safitri, Anni. 2019. "Analisi Hukum Tentang Begal di Kota Makasar."
- Sastroj Bangun. 2020. "Jumlah Kasus Kejahatan Di Sumut Selama 2020." *www.waspada.co.Id*.
- Siti Nur Hozizah. 2017. "Tindakan Kriminal Remaja Pembegal Motor."
- Suparyanto dan Rosad (2015. 2020. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Pembegalan Di Wilayah Kota Pasuruan." *Suparyanto Dan Rosad (2015 5(3):248–53*
gannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta." 3(1):1–29
- Teradharana, Yudika Tunggal. 2018. "Kamufase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya." *Jurnal S1-Sosiologi Fisip Universitas Airlangga* 1(1):4
- Widagdo, Setiawan. 2012. *KAMUS HUKUM*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wirasila, A. Ngurah. 2017. *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Vol. 21. Denpasar: Universitas Udayana.

Undang-undang

Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wawancara

Wawancara dengan AKP Budiman,S.E.,M.H. selaku KANIT RESKRIM Polsek Sunggal,15 November 2022